



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BALIKPAPAN**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BALIKPAPAN

NOMOR: WIM.18.IMI.1-1655.TI.08.03 TAHUN 2026

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BALIKPAPAN TAHUN 2026**

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang dimana beberapa ketentuan telah diubah dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang – Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BALIKPAPAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BALIKPAPAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
1. Menyediakan ruangan Pusat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan;
 2. Menyediakan sarana dan prasarana Pusat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan;
 3. Menyiapkan rencana anggaran bagi Pusat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan;
 4. Merencanakan bahan dan data dalam rangka produk informasi publik;
 5. Melakukan pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan;
 6. Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada satuan kerja lain di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasysarakatan;
 7. Menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan;
 8. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan per tiga bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan.
- KETIGA : Melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan penuh rasa tanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 05 Maret 2026

KEPALA KANTOR,



KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

ADI FACHMIANUR

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Timur;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
3. Arsip

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BALIKPAPAN TAHUN 2026**

- Penanggung Jawab : Adi Fachmianur
- Ketua Tim : Keneth Rompas
- Wakil Ketua : Muhammad Husni Mubarak
- Anggota : 1. Muhammad Taufiq Akbar Fitriyanto
2. Ibram Heriko
3. Heru Sulistyo
4. Anisa
5. Muhammad Yusuf Efendi
6. Darlan Muhammad
7. Catherine Chenitya Husen



KEPALA KANTOR,
 **KEMENIMIPAS**
Ditandatangani secara elektronik oleh:
ADI FACHMIANUR